

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb didasarkan bahwa terdakwa dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb telah memenuhi unsur tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan barang bukti yang menjadi pertimbangan adalah terdakwa bersalah telah memiliki senjata tajam berupa egrek yang merupakan alat pertanian dan digunakan untuk melindungi diri. Akan tetapi, keputusan tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb terjadi konflik norma, dimana putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sehingga penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Hal ini dikarenakan dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa senjata tajam berupa alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga diperbolehkan

untuk dibawa atau dimiliki, tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa justru mendapat ancaman pidana yang lebih berat dibanding dengan terdakwa lain yang benar-benar membawa senjata yang dilarang.

B. Saran

1. Seharusnya hakim dalam melakukan pertimbangan yuridis untuk menjatuhkan pidana seseorang tidak hanya menggunakan 1 aturan dalam mengambil pertimbangan yuridis, tetapi juga dengan menggunakan aturan lain yang saling berkaitan agar keputusan yang diambil bisa sesuai dengan fakta yang terjadi. Selain itu, hakim juga harus menilai apakah barang bukti dan keterangan saksi sudah sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Perlu adanya perbaikan atau pembaruan pengaturan mengenai kategori senjata tajam yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dimana pengaturannya tersebut harus benar-benar terperinci dan jelas, sehingga tidak ada salah penafsiran mengenai pengertian senjata tajam.